



BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG,
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan sekolah dasar negeri baru pada kelembagaan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri di Kecamatan Baleendah serta adanya penyesuaian nomenklatur pada pusat kesehatan masyarakat, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berupa:
 - a. satuan pendidikan formal; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan taman kanak-kanak pada:
 1. kecamatan cileunyi taman kanak-kanak pembina;
 2. kecamatan soreang taman kanak-kanak percontohan;
 3. kecamatan cimenyan taman kanak-kanak negeri cimenyan;
 4. kecamatan cimaung taman kanak-kanak negeri cimaung; dan
 5. kecamatan pangalengan taman kanak-kanak negeri pangalengan.
 - b. satuan pendidikan sekolah dasar negeri pada:
 1. kecamatan arjasari:
 - a) sekolah dasar negeri adetex;
 - b) sekolah dasar negeri arjasari 01;
 - c) sekolah dasar negeri arjasari 02;
 - d) sekolah dasar negeri arjasari 03;
 - e) sekolah dasar negeri babakan siliwangi;
 - f) sekolah dasar negeri baros 01;
 - g) sekolah dasar negeri baros 02;
 - h) sekolah dasar negeri batukarut 01;
 - i) sekolah dasar negeri batukarut 02;
 - j) sekolah dasar negeri batukarut 03;
 - k) sekolah dasar negeri batukarut 04;
 - l) sekolah dasar negeri bojongmangu 1;
 - m) sekolah dasar negeri ciburuy;
 - n) sekolah dasar negeri cicumanggala;
 - o) sekolah dasar negeri ciheulang;
 - p) sekolah dasar negeri ciirateun;
 - q) sekolah dasar negeri cinanti;
 - r) sekolah dasar negeri ciruum;
 - s) sekolah dasar negeri ciwaru;
 - t) sekolah dasar negeri girimukti;
 - u) sekolah dasar negeri kadumanis;
 - v) sekolah dasar negeri kinasatu;
 - w) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
 - x) sekolah dasar negeri lebakwangi 02;
 - y) sekolah dasar negeri otoiskandardinata;

- aa) sekolah dasar negeri pagelaran;
- bb) sekolah dasar negeri papandayan;
- cc) sekolah dasar negeri pinggirsari 01;
- dd) sekolah dasar negeri prered;
- ee) sekolah dasar negeri puncakmulya;
- ff) sekolah dasar negeri resmitinggal;
- gg) sekolah dasar negeri santosa;
- hh) sekolah dasar negeri sedep 01;
- ii) sekolah dasar negeri sedep 02;
- jj) sekolah dasar negeri silihasih;
- kk) sekolah dasar negeri sukamaju;
- ll) sekolah dasar negeri sukapura;
- mm) sekolah dasar negeri sukasari;
- nn) sekolah dasar negeri sukatinggal;
- oo) sekolah dasar negeri talun;
- pp) sekolah dasar negeri tarumajaya 01; dan
- qq) sekolah dasar negeri tarumajaya 02.

18. kecamatan kutawaringin:

- a) sekolah dasar negeri barokah;
- b) sekolah dasar negeri bobojong;
- c) sekolah dasar negeri buana mekar;
- d) sekolah dasar negeri cibodas 01;
- e) sekolah dasar negeri cibodas 02;
- f) sekolah dasar negeri ciharuman;
- g) sekolah dasar negeri cikundul;
- h) sekolah dasar negeri cilame;
- i) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
- j) sekolah dasar negeri ciseah;
- k) sekolah dasar negeri citiru 01;
- l) sekolah dasar negeri citiru 04;
- m) sekolah dasar negeri gajahkaramat;
- n) sekolah dasar negeri galihpakuan;
- o) sekolah dasar negeri gununggeulis;
- p) sekolah dasar negeri jatisari;
- q) sekolah dasar negeri jelegong 01;
- r) sekolah dasar negeri jelegong 02;
- s) sekolah dasar negeri jelegong 03;
- t) sekolah dasar negeri karyaabakti;
- u) sekolah dasar negeri kopo 01;
- v) sekolah dasar negeri kopo 02;
- w) sekolah dasar negeri kopo 03;
- x) sekolah dasar negeri kopo 04;
- y) sekolah dasar negeri kopo 05;
- z) sekolah dasar negeri kutawaringin;
- aa) sekolah dasar negeri markidam;
- bb) sekolah dasar negeri mekarhurip;

- cc) sekolah dasar negeri mekarwangi;
- dd) sekolah dasar negeri neglasari;
- ee) sekolah dasar negeri padahurip;
- ff) sekolah dasar negeri padasuka 01;
- gg) sekolah dasar negeri padasuka 03;
- hh) sekolah dasar negeri pameuntasan 01;
- ii) sekolah dasar negeri pameuntasan 02;
- jj) sekolah dasar negeri pameuntasan 03;
- kk) sekolah dasar negeri pameuntasan 04;
- ll) sekolah dasar negeri puncakmulya;
- mm) sekolah dasar negeri sirnagalih;
- nn) sekolah dasar negeri sukamulya; dan
- oo) sekolah dasar negeri tegalwangi.

19. kecamatan majalaya:

- a) sekolah dasar negeri andir;
- b) sekolah dasar negeri balekambang 01;
- c) sekolah dasar negeri balekambang 02;
- d) sekolah dasar negeri balekambang 03;
- e) sekolah dasar negeri biru 01;
- f) sekolah dasar negeri biru 02;
- g) sekolah dasar negeri biru 03;
- h) sekolah dasar negeri bojong 01;
- i) sekolah dasar negeri bojong 02;
- j) sekolah dasar negeri bojong 05;
- k) sekolah dasar negeri cangkung;
- l) sekolah dasar negeri ciawigede;
- m) sekolah dasar negeri cibeunying 01;
- n) sekolah dasar negeri cibeunying 02;
- o) sekolah dasar negeri cikaro 01;
- p) sekolah dasar negeri cikaro 02;
- q) sekolah dasar negeri harapan 01;
- r) sekolah dasar negeri inpres biru;
- s) sekolah dasar negeri kebontiwu;
- t) sekolah dasar negeri kondang 01;
- u) sekolah dasar negeri kondang 02;
- v) sekolah dasar negeri kubang;
- w) sekolah dasar negeri leuwidulang;
- x) sekolah dasar negeri majakerta 01;
- y) sekolah dasar negeri majakerta 02;
- z) sekolah dasar negeri majalaya 01;
- aa) sekolah dasar negeri majalaya 02;
- bb) sekolah dasar negeri majalaya 03;
- cc) sekolah dasar negeri majalaya 04;
- dd) sekolah dasar negeri majalaya 05;
- ee) sekolah dasar negeri majalaya 06;
- ff) sekolah dasar negeri majalaya 08;

29. Kecamatan rancaekek berupa:

- a) sekolah menengah pertama negeri 1 rancaekek;
- b) sekolah menengah pertama negeri 2 rancaekek;
- c) sekolah menengah pertama negeri 3 rancaekek;
- d) sekolah menengah pertama negeri 4 rancaekek; dan
- e) sekolah menengah pertama negeri 5 rancaekek.

30. Kecamatan nagreg berupa sekolah menengah pertama negeri 1 nagreg.

31. Kecamatan cikancung berupa:

- a) sekolah menengah pertama negeri 1 cikancung;
- b) sekolah menengah pertama negeri 2 cikancung; dan
- c) sekolah menengah pertama negeri 3 cikancung.

(3) Satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat kesehatan masyarakat arjasari;
 - b. pusat kesehatan masyarakat baleendah;
 - c. pusat kesehatan masyarakat banjaran kota;
 - d. pusat kesehatan masyarakat nambo;
 - e. pusat kesehatan masyarakat bihbul;
 - f. pusat kesehatan masyarakat bojongsoang;
 - g. pusat kesehatan masyarakat cangkuang;
 - h. pusat kesehatan masyarakat cibeunying;
 - i. pusat kesehatan masyarakat cibiru hilir;
 - j. pusat kesehatan masyarakat cicalengka DTP;
 - k. pusat kesehatan masyarakat cikalong;
 - l. pusat kesehatan masyarakat cikancung;
 - m. pusat kesehatan masyarakat cikaro;
 - n. pusat kesehatan masyarakat cilengkrang;
 - o. pusat kesehatan masyarakat cileunyi;

- p. pusat kesehatan masyarakat cililuk;
- q. pusat kesehatan masyarakat cimaung;
- r. pusat kesehatan masyarakat cimenyan;
- s. pusat kesehatan masyarakat cinunuk;
- t. pusat kesehatan masyarakat ciparay DTP;
- u. pusat kesehatan masyarakat cipedes;
- v. pusat kesehatan masyarakat ciwidey;
- w. pusat kesehatan masyarakat dayeuhkolot;
- x. pusat kesehatan masyarakat ibun;
- y. pusat kesehatan masyarakat jelekong;
- z. pusat kesehatan masyarakat katapang;
- aa. pusat kesehatan masyarakat kertasari;
- bb. pusat kesehatan masyarakat kiangroke;
- cc. pusat kesehatan masyarakat kopo;
- dd. pusat kesehatan masyarakat kutawaringin;
- ee. pusat kesehatan masyarakat linggar;
- ff. pusat kesehatan masyarakat majalaya;
- gg. pusat kesehatan masyarakat margaasih;
- hh. pusat kesehatan masyarakat margahayu selatan;
- ii. pusat kesehatan masyarakat nagrak;
- jj. pusat kesehatan masyarakat nagreg;
- kk. pusat kesehatan masyarakat nanjungmekar;
- ll. pusat kesehatan masyarakat pacet;
- mm. pusat kesehatan masyarakat padamukti;
- nn. pusat kesehatan masyarakat pakutandang;
- oo. pusat kesehatan masyarakat pameungpeuk;
- pp. pusat kesehatan masyarakat panca;
- qq. pusat kesehatan masyarakat pangalengan DTP;
- rr. pusat kesehatan masyarakat paseh;
- ss. pusat kesehatan masyarakat pasirjambu;
- tt. pusat kesehatan masyarakat rahayu;
- uu. pusat kesehatan masyarakat rancabali;
- vv. pusat kesehatan masyarakat rancaekek DTP;
- ww. pusat kesehatan masyarakat ranca malaka endah;
- xx. pusat kesehatan masyarakat rawabogo;
- yy. pusat kesehatan masyarakat sangkanhurip;
- zz. pusat kesehatan masyarakat santosa;
- aaa. pusat kesehatan masyarakat sawahlega;
- bbb. pusat kesehatan masyarakat solokanjeruk;
- ccc. pusat kesehatan masyarakat soreang;
- ddd. pusat kesehatan masyarakat sudi;
- eee. pusat kesehatan masyarakat sugihmukti;
- fff. pusat kesehatan masyarakat sukajadi;
- ggg. pusat kesehatan masyarakat sukamanah;
- hhh. pusat kesehatan masyarakat sumbersari;
- iii. pusat kesehatan masyarakat wangisagara; dan
- jjj. pusat kesehatan masyarakat warnasari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



CAKRA AMIYANA